



PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

xxxxxxx, umur 29 tahun (Tempat / Tanggal Lahir : Kediri, 29 September 1988), pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxxx, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

xxxxxxx, umur 22 tahun (Tempat / Tanggal Lahir :Wanasari, 29 April 1996), pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di xxxxxxx, Kabupaten Kutai Timur, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya secara lisan tertanggal 19 Pebruari 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0073/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 19 Pebruari 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 April 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 15 Put. No 0078/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx, tanggal 24 April 2014.

2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon sesuai alamat Pemohon tersebut diatas sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai anak:
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun pada tanggal 26 Juni 2014, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa masalah, tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon dan semenjak kepergian Termohon tersebut, sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali.
5. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain dengan menanyakan Termohon kepada keluarga Termohon, juga kepada teman-teman dekat Termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Pemohon.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq.Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

Hal 2 dari 15 Put. No 0078/Pdt.G/2018/PA.Sgta



3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana isi relaas persidangan Nomor 0073/Pdt.G/2018/PA.Sgta yang disampaikan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 22 Februari 2018 serta telah pula dipanggil melalui media massa (siaran Radio Gema Wana Prima Sangatta) masing-masing pada 22 Februari 2018 dan 23 Maret 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, berhubung Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 21 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0078/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 21 Februari 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx, tanggal 24 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Muara Wahau,

Hal 3 dari 15 Put. No 0078/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-1;

2. Surat Keterangan Ghaib Nomor xxxxxxxx, tanggal 05 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sri Pantun Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. xxxxxxxx umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Kebun, tempat tinggal di Jalan Nusantara, Rt.009, Desa Sri Pantun, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon. Saksi mengenal Termohon yang bernama Nur Halimah sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat belum diakrui anak hingga sekarang;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Pusaka, RT.005, No. 38, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun sekitar tahun 4 (empat) tahun yang lalu (atau sekitar tahun 2014) Termohon tiba-tiba saja pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon. Sejak kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah lagi kembali ke tempat kediaman bersama, tidak ada kabar berita dan keberadaannya tidak diketahui;
 - Bahwa sebelum kepergian Termohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran;

Hal 4 dari 15 Put. No 0078/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon termasuk menanyakan kepada orangtua Termohon di Melak, tetapi keberadaan Termohon tetap tidak diketahui;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar mau bersabar, menunggu Termohon dan kemudian hidup secara harmonis lagi, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
2. xxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Jalan Baung, Rt.06, Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon yang bernama Ahmad Yusuf sejak tahun 2011 dan mengenal Termohon yang bernama Nur Halimah isteri dari Pemohon. Dari perkawinannya tersebut, Pemohon dan Termohon hingga kini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Gunung Wilis, RT. 06, RW. 02, Desa Sri Pantun, Kecamatan Kongbeng;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tampak harmonis, namun sejak tanggal 26 Juni 2014 Termohon tiba-tiba saja pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon. Sejak kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah lagi kembali ketempat kediaman bersama serta tidak pula memberi kabar perihal keberadaannya;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun hingga sekarang keberadaan Termohon tetap tidak diketahui;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar mau bersabar, menunggu Termohon dan kemudian hidup secara harmonis lagi, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 5 dari 15 Put. No 0078/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar diberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 160/24/IV/2014, tanggal 24 April 2014, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, sehingga Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon, maka berdasarkan alasan tersebut Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal

Hal 6 dari 15 Put. No 0078/Pdt.G/2018/PA.Sgta



82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 April 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Gunung Wilis, RT. 06, RW. 02, Desa Sri Pantun, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi pada tanggal 26 Juni 2014, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa masalah, tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon dan semenjak kepergian Termohon tersebut, sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain menanyakan termohon kepada keluarga Termohon, juga kepada teman-teman dekat Termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah

Hal 7 dari 15 Put. No 0078/Pdt.G/2018/PA.Sgta



datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya menurut persangkaan Majelis Hakim terdapat indikasi bahwa Termohon tidak hendak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa masing-masing asli bukti surat bertanda P-1 (Kutipan Akta Nikah Nomor 160/24/IV/2014, tanggal 24 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur) dan P-2 (Surat Keterangan (ghaib) Nomor 2005/034/SPN/II/2018, tanggal 05 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sri Pantun Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan kedua bukti surat tersebut dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik. Dan karenanya kedua alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon *in casu* saksi Agus Soleh bin Irfai adalah kakak kandung Penggugat yang mana menurut ketentuan hukum tidak termasuk mereka yang dilarang memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg. Namun demikian, saksi Pemohon

Hal 8 dari 15 Put. No 0078/Pdt.G/2018/PA.Sgta



tersebut memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (*verschoningrecht*) sebagaimana diatur dalam pasal 174 R.Bg dan berdasarkan berita acara persidangan tanggal 04 Juli 2018 kedua orang tersebut menyatakan kesediannya untuk menjadi saksi dari Pemohon;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon di persidangan *in casu* saksi Edy Saryono bin Laeman adalah teman Pemohon yang mana saksi tersebut menurut ketentuan hukum bukan termasuk mereka yang dilarang secara absolut untuk memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg sehingga dengan demikian keterangan yang bersangkutan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan antara lain :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 April 2014 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Hal mana dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah pula bersesuaian dengan 2 (dua) orang saksi Pemohon di persidangan;
- Bahwa meski di persidangan kedua orang saksi Pemohon hanya menyebutkan jika sejak tahun 2014 Termohon telah pergi tanpa seijin dan tidak pernah lagi kembali ketempat kediaman bersama serta tidak ada

Hal 9 dari 15 Put. No 0078/Pdt.G/2018/PA.Sgta



memberi kabar perihal keberadaannya, Majelis Hakim berpendapat ketearngan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebab keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut tidak jauh berbeda dengan dalil permohonan Pemohon dan keterangan kedua orang saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman saksi sebagai selaku saudara kandung dan teman Pemohon yang sering bergaul dengan Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Pemohon jugat telah dapat membuktikan jika sejak tahun 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui arah tujuannya hingga sekarang;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha dinasehati untuk tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturut-turut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Salah satu pihak dari suami atau isteri telah pergi meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;



- Kepergian salah satu pihak dari suami atau isteri tersebut tanpa izin pihak lainnya atau tanpa alasan yang sah;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut diatas terbukti jika sejak tahun 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui arah tujuannya serta tidak pula memberi kabar kepada Pemohon perihal keberadaannya yang hingga sekarang telah lebih dari 4 (empat) tahun lamanya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi dimana berdasarkan fakta persidangan tersebut terbukti Termohon telah pergi tanpa alasan selama lebih dari 2 (dua) tahun, yakni 4 (empat) tahun sebagaimana fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak pernah lagi berkomunikasi dan memberitahukan keberadaannya kepada Pemohon hingga Pemohon tidak mengetahui arah dan tujuan kepergian Termohon tersebut. Demikian pula dengan fakta bahwa Pemohon yang sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi keberadaan Termohon tetap tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia (ghaib) dan atas hal tersebut Termohon kemudian dipanggil sebagai mana ketentuan pasal 718 ayat (3), namun hingga hari persidangan perkara ini Termohon tetap tidak datang menghadap sendiri atau menyuruh orang untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya. Dengan demikian Majelis Hakim juga berpendapat Termohon telah terbukti pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa alasan yang sah dan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama hari-hari persidangan perkara ini Pemohon yang telah dinasehati oleh Majelis Hakim menyatakan tetap pada keinginannya

Hal 11 dari 15 Put. No 0078/Pdt.G/2018/PA.Sgta



untuk bercerai dari Termohon sedang dilain pihak Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan. Dengan sikap Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diupayakan penasehatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari-hari persidangan persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon (*vide Yurisprudensi MA Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*Mariage Breakdown*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Hal 12 dari 15 Put. No 0078/Pdt.G/2018/PA.Sgta



تَبْلَا لِفُلَادِي فِي نِإِ تَمَحَرُّو تَدُوم مَكْنِيْب لِعَجُو اِهْيَلِ اُونَكْسْتَا اَجَاوَزَا مَكْسَفْنَا م مَكْلُقْ لَخْنَا مَتِيَا ن مَو
ن وِر كَفْتِي مَوْقَا

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hal 13 dari 15 Put. No 0078/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 941.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Rabu** tanggal **04 Juli 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Syawal 1439 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.HI**, dan **Khairi Rosyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. M.**

Hal 14 dari 15 Put. No 0078/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riduan., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Bahrul Maji, S.H.I
HAKIM ANGGOTA II,

A. Rukip, S.Ag.

Khairi Rosyadi, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. M. Riduan, SH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	850.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	941.000,-

Hal 15 dari 15 Put. No 0078/Pdt.G/2018/PA.Sgta